

ABSTRAK PERATURAN

BEA MASUK- UBIN KERAMIK

2025

PERMENKEU RI 14 TAHUN 2025 TANGGAL 4 FEBRUARI 2025 (BN TAHUN 2025 NO. 80)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGENAAN BEA MASUK TINDAKAN PENGAMANAN TERHADAP IMPOR PRODUK UBIN KERAMIK

ABSTRAK : - Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, impor barang dapat dikenakan bea masuk tindakan pengamanan apabila terdapat lonjakan impor yang menyebabkan kerugian serius atau ancaman kerugian terhadap industri dalam negeri dan hasil penyelidikan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia telah membuktikan industri dalam negeri mengalami ancaman kerugian serius, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Terhadap Impor Produk Ubin Keramik,

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661); UU No. 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No. 166, TLN No. 4916) sebagaimana diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 225, TLN No. 6994); PP 34 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No. 66, TLN No. 5225); Perpres No. 158 Tahun 2024 (LN Tahun 2024 No. 354); Permenkeu No. 124 Tahun 2024 (BN Tahun 2024 No. 1063).

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan terhadap impor produk ubin keramik dengan rincian pos tarif tertentu selama 2 (dua) tahun. Besaran tarif Bea Masuk Tindakan Pengamanan sebesar 12,72% pada tahun pertama dan 12,44% pada tahun kedua. Bea Masuk Tindakan Pengamanan dikenakan terhadap semua negara kecuali negara berkembang anggota WTO yang tercantum dalam lampiran peraturan ini. Ketentuan terkait pengajuan dokumen surat keterangan asal (Certificate of Origin) dan mekanisme pengecualian dari pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan bagi negara-negara yang memenuhi syarat. Ketentuan pelaksanaan dan mekanisme pengawasan terhadap pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan..

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 4 Februari 2025 dan diundangkan pada tanggal 18 Februari 2025.

- Lampiran Hal 7-10